



2026  
**MANUAL  
SPMI**

**FAKULTAS  
HUKUM**

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN</b> <b>INDONESIA</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	Kode Nomor
		51/GKM/II/Rev. /2026
<b>MANUAL PENETAPAN SPMI</b>		Tanggal dikeluarkan
		12 Januari 2026
		Revisi                      01

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Allah SWT atas hidayah-Nya sehingga kami telah menyelesaikan penyusunan dokumen Manual SPMI Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI). Manual SPMI UNIKI ini disusun sebagai acuan bagi penyusunan Standar dalam SPMI dan Formulir SPMI baik pada tingkat Universitas, Fakultas, Program Studi maupun unit kerja.

Selanjutnya, manual SPMI UNIKI dapat dijadikan panduan bagi para pejabat struktural atau unit khusus SPMI PT, dosen serta tenaga kependidikan dalam melaksanakan SPMI sesuai dengan wewenang dan tugasnya agar tercipta budaya mutu.

Penghargaan setinggi-tingginya dan ucapan terimakasih disampaikan kepada Tim Penyusun Manual SPMI UNIKI dan semua pihak yang telah berpartisipasi selama penyusunan Manual SPMI dan semua pihak yang telah berpartisipasi selama penyusunan Manual SPMI ini. Saran dan masukan dari semua pihak sangat diharapkan, agar dokumen manual SPMI dapat disempurnakan.

Bireuen, 12 Januari 2026  
TIM penyusun

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN</b> <b>INDONESIA</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	Kode Nomor	
		51/GKM/II/Rev. /2026	
<b>MANUAL PENETAPAN SPMI</b>		Tanggal dikeluarkan	
		12 Januari 2026	
		Revisi	01

## DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
1. Manual Penetapan .....	1
2. Manual Pelaksanaan.....	4
3. Manual Evaluasi.....	7
4. Manual Pengendalian.....	11
5. Manual Peningkatan.....	14



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN  
INDONESIA**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.  
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh  
Telp. 0644-22207

Kode Nomor

51/GKM/II/Rev. /2026

**MANUAL PENETAPAN SPMI**

Tanggal dikeluarkan

12 Januari 2026

Revisi

01



**UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA**

**FAKULTAS HUKUM**

SK. MENRISTEKDIKTI NO. 342/KPT/II/2019

Kampus Utama : Jln Medan - Banda Aceh, Blang Bladeh Bireuen - Aceh , http/uniki.ac.id, email: uniki.ykb@gmail.com  
Kampus Lhokseumawe. Jln. Medan - Banda Aceh , SP. Alue Awe, Lhokseumawe - Aceh , http/uniki.ac.id, email: uniki.ykb@gmail.com

**SURAT KEPUTUSAN  
DEKAN FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA  
NOMOR : 049/FH-UNIKI/MN.SPMI/II/2026**

**T E N T A N G**

PENETAPAN MANUAL SISTEM PENJAMINAN MUTU INTERNAL (SPMI)  
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA (UNIKI)  
BIREUEN - ACEH

Bismillahirrahmanirrahim

- Menimbang** :
- Bahwa dalam penyelenggaraan Tridharma Perguruan Tinggi (Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat) diperlukan suatu sistem penjaminan mutu internal agar mutu akademik dan non akademik dapat terjaga.
  - Bahwa untuk menjamin mutu tersebut, perguruan tinggi wajib memiliki dokumen kebijakan, manual standar mutu, dan formulir SPMI sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - Bahwa Manual SPMI Fakultas Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) perlu ditetapkan secara resmi melalui Surat Keputusan agar memiliki kekuatan hukum dan menjadi pedoman bagi seluruh unit kerja.
  - Bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf c, perlu ditetapkan dengan Keputusan Rektor.
- Mengingat** :
- Undang-undang No : 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
  - Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi;
  - Keputusan Ketua Pembina Yayasan Kebangsaan Bireuen Nomor : 031/SK/YKB/V/2025 Tanggal 28 Mei 2025 Tentang Pengangkatan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI);
  - Surat Keputusan Rektor Universitas Islam Kebangsaan Indonesia Nomor: 398/SK/UNIKI/VI/KP/2024 Tentang Pengangkatan Dekan Fakultas Hukum;
  - Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu.

**M E M U T U S K A N**

- Menetapkan Pertama** :
- Mengesahkan Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) sebagaimana tercantum dalam lampiran, yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Surat Keputusan ini.
- Kedua** :
- Bahwa Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Fakultas Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI) berlaku sebagai acuan resmi dalam penyusunan, pelaksanaan, pengendalian, dan pengembangan standar mutu di seluruh unit kerja, fakultas, dan program studi. Manual ini wajib dijadikan pedoman oleh seluruh pejabat struktural, dosen, tenaga kependidikan, serta unit khusus SPMI dalam melaksanakan tugas sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing.
- Ketiga** :
- Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan, jika dalam penetapan ini ternyata terdapat kekeliruan maka akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BIREUEN  
PADA TANGGAL : 13 Februari 2026  
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN INDONESIA

Rektor,

**Andi Lesmana, S.H., M.H**  
NIDN. 1310038201.

- Tembusan :**
- Ketua Yayasan Kebangsaan Bireuen;
  - Ketua Senat FH;
  - Rektor UNIKI;
  - Kepala Badan Penjaminan Mutu (BPM);
  - Para Pejabat Struktural Lainnya;
  - Arsip.

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN</b> <b>INDONESIA</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	Kode Nomor
		51/GKM/II/Rev. /2026
<b>MANUAL PENETAPAN SPMI</b>		Tanggal dikeluarkan
		12 Januari 2026
		Revisi                      01

Tujuan dan Maksud Manual Penetapan Standar SPMI	<p>Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Universitas Islam Kebangsaan Indonesia (UNIKI), diperlukan suatu sistem yang mampu menjamin mutu penyelenggaraan pendidikan tinggi secara konsisten dan berkelanjutan. Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) hadir sebagai instrumen utama untuk memastikan bahwa seluruh kegiatan akademik maupun non-akademik berjalan sesuai dengan standar mutu yang telah ditetapkan.</p> <p>Salah satu dokumen penting dalam pelaksanaan SPMI adalah <b>Standar SPMI</b>, yang berisi kriteria, ukuran, patokan, dan spesifikasi dari setiap aspek penyelenggaraan pendidikan tinggi. Penetapan Standar SPMI Fakultas Hukum juga merupakan sebagai patokan untuk merancang, merumuskan serta menetapkan berbagai standar di seluruh fakultas/unit/lembaga dalam lingkup UNIKI.</p> <p>Penyusunan Standar SPMI dilakukan melalui mekanisme penetapan yang sistematis, melakukan analisis kebutuhan, kajian regulasi, serta masukan dari berbagai pemangku kepentingan. Dengan demikian, standar yang dihasilkan memiliki legitimasi, relevansi, dan dapat diimplementasikan</p>
Luas Lingkup Manual Penetapan Standar SPMI	Manual Penetapan Standar Fakultas diperlukan dan digunakan saat sebuah Standar SPMI pertama kali hendak dirancang, dirumuskan dan ditetapkan serta disahkan oleh Dekan Fakultas Hukum Manual Penetapan Standar Fakultas berlaku untuk seluruh standar akademik dan non akademik
Defenisi Istilah	1. Merancang standar merupakan cara pikir untuk menghasilkan standartentang hal yang dibutuhkan dalam standar. Kegiatan ini dapat berupa elaborasi dari 14 standar sesuai SN-Dikti, dan ditambah dengan 10 standar lainnya yaitu standar DIKTI yang



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN  
INDONESIA**

Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.  
Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh  
Telp. 0644-22207

Kode Nomor

51/GKM/II/Rev. /2026

**MANUAL PENETAPAN SPMI**

Tanggal dikeluarkan

12 Januari 2026

Revisi

01

	<p>ditetapkan oleh PT.</p> <ol style="list-style-type: none"><li>2. Merumuskan standar merupakan kegiatan penulisan standar dalam bentuk pernyataan yang lengkap dan utuh dengan menggunakan rumus <i>Audience, Behaviour, Competence</i>, dan <i>Degree</i> (ABCD).</li><li>3. Menetapkan standar merupakan tindakan berupa persetujuan dan pengesahan standar sehingga standar dinyatakan berlaku.</li><li>4. Studi pelacakan merupakan kegiatan berupa penelusuran lulusan fakultas Hukum .</li><li>3. Uji publik: tindakan yang telah disetujui oleh stakeholder.</li></ol>
Langkah Langkah	<ol style="list-style-type: none"><li>1. Penetapan standar mutu Fakultas Hukum harus mengacu pada Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran</li><li>2. Identifikasi seluruh perundang-undangan yang sesuai dengan standar yang akan ditetapkan.</li><li>3. Memperhatikan dan mencatat seluruh norma hukum atau syarat pada peraturan perundang-undangan yang tidak dapat disimpangi.</li><li>4. Melaksanakan evaluasi diri dengan menerapkan analisis SWOT</li><li>5. Survey tentang aspek terhadap standar yang akan ditetapkan kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal</li><li>6. Mengidentifikasi dan menurunkan item-item pada borang akreditasi menjadi indikator standar.</li><li>7. Merumuskan draft awal standar dengan menggunakan rumus ABCD</li><li>8. Melakukan uji publik dan sosialisasi draft Standar SPMI</li></ol>

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN</b> <b>INDONESIA</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	Kode Nomor
		51/GKM/II/Rev. /2026
<b>MANUAL PENETAPAN SPMI</b>		Tanggal dikeluarkan
		12 Januari 2026
		Revisi                      01

	<p>padapemangku kepentingan internal dan eksternal</p> <p>9. Melakukan revisi terhadap draft Standar SPMI sesuai dengan hasil ujipublik kepada pemangku kepentingan internal dan eksternal.</p> <p>10. Melakukan pengeditan redaksi Standar SPMI untuk menghindarikesalahan pengetikan.</p> <p>11. Penetapan dan pengesahan Standar SPMI Fakultas dalam bentuk keputusan</p>
Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Menetapkan Standar	<p>1. Adapun pejabat/petugas yang bertanggungjawab menetapkan Standar SPMI adalah:</p> <p>2. Dekan</p> <p>3. Wakil Dekan</p> <p>4. Gugus Kendali Mutu Internal .</p>
Referensi	<p>1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</p> <p>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi RepublikIndonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <p>5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</p> <p>6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi</p>

	<p align="center"><b>FAKULTAS HUKUM</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN</b>  <b>INDONESIA</b></p> <p align="center">Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.  Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh  Telp. 0644-22207</p>	Kode Nomor	
		51/GKM/II/Rev. /2026	
<b>MANUAL PENETAPAN SPMI</b>		Tanggal dikeluarkan	
		12 Januari 2026	
		Revisi	01

	<p>Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu.</p> <p>7. Statuta UNIKI 2024</p> <p>8. Renstra UNIKI</p>
--	---

	<p align="center"><b>FAKULTAS HUKUM</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN</b>  <b>INDONESIA</b></p> <p align="center">Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.  Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh  Telp. 0644-22207</p>	Kode Nomor	
		51/GKM/II/Rev. /2026	
<b>MANUAL PELAKSANAAN SPMI</b>		Tanggal dikeluarkan	
		12 Januari 2026	
		Revisi	01

<p>Tujuan dan Maksud Manual Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<p>Pelaksanaan standar merupakan ukuran, spesifikasi serta patokan sesuai yang tertulis dalam standar yang harus dicapai oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Kebangsaan Indonesia . Pelaksanaan standar menghasilkan output berupa kegiatan seluruh isi standar yang dilaksanakan sesuai dengan Formulir SPMI dan Standar Operasional Prosedur (SOP) yang telah ditetapkan untuk mencapai standar yang telah ditetapkan.</p> <p>Pelaksanaan standar diperlukan sebagai bentuk pemenuhan terhadap standar yang telah ditetapkan pada proses penetapan standar. Pelaksanaan standar dilaksanakan pada seluruh badan/lembaga/unit/program studi yang meliputi program studi dan unit pelaksana teknis lainnya sebagai upaya untuk meningkatkan proses penyelenggaraan pendidikan tinggi. Selain itu pelaksanaan standar juga bertujuan sebagai perangkat penjaminan mutu untuk mewujudkan budaya mutu pendidikan tinggi di UNIKI yang berkelanjutan.</p>
<p>Luas Lingkup Manual Pelaksanaan Standar SPMI</p>	<p>Setelah ditetapkan, Standar SPMI Fakultas Hukum perlu diimplementasikan atau dilaksanakan dalam pelaksanaan pendidikan tinggi. Manual Pelaksanaan Standar UNIKI diperlukan dan digunakan saat Standar SPMI diimplementasikan dalam kegiatan penyelenggaraan pendidikan di tingkat UPPS, badan, lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan program studi, organisasi mahasiswa dan alumni, serta sumberdaya manusia dalam bidang akademik dan non akademik.</p>
<p>Definisi istilah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan standar merupakan kegiatan mengerjakan, mematuhi dan menuruti ukuran, spesifikasi dan patokan sebagaimana yang ditetapkan dalam Standar SPMI Fakultas Hukum</li> <li>2. Formulir SPMI adalah dokumen tertulis yang berisi kumpulan formulir/borang yang digunakan dalam mengimplementasikan</li> </ol>

	<p align="center"><b>FAKULTAS HUKUM</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN</b>  <b>INDONESIA</b></p> <p align="center">Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.  Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh  Telp. 0644-22207</p>	Kode Nomor	
		51/GKM/II/Rev. /2026	
<b>MANUAL PELAKSANAAN SPMI</b>		Tanggal dikeluarkan	
		12 Januari 2026	
		Revisi	01

	<p>standar SPMI dan berfungsi untuk mencatat hal, informasi serta kegiatan tertentu ketika Standar SPMI diimplementasikan.</p> <p>3. Standar Operasional Prosedur (SOP) merupakan pernyataan tentang langkah atau prosedur untuk mencapai standar yang telah ditetapkan. SOP ditulis secara sistematis, kronologis, logis dan koheren.</p>
Langkah-Langkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melakukan koordinasi dengan seluruh pimpinan ditingkat UPPS, badan, lembaga, Unit Pelaksana Teknis (UPT) dan program studi.</li> <li>2. Melakukan persiapan teknis dan administratif pelaksanaan Standar SPMI yang sesuai dengan isi standar.</li> <li>3. Menyiapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) dan instruksi kerja serta formulir SPMI sesuai dengan isi Standar SPMI</li> <li>4. Melakukan sosialisasi Standar SPMI yang akan diberlakukan kepada seluruh civitas akademika UNIKI secara berkelanjutan.</li> <li>5. Melaksanakan kegiatan pendidikan tinggi di UNIKI sesuai dengan isi Standar SPMI UNIKI yang telah ditetapkan sebagai tolak ukur berjalannya budaya mutu di UNIKI.</li> </ol>
Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Melaksanakan Standar	<p>Adapun pejabat/petugas yang bertanggungjawab melaksanakan Standar SPMI UNIKI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat struktural pada setiap badan/lembaga/unit/program studi</li> <li>2. Sumberdaya manusia bidang akademik meliputi dosen dan tenaga kependidikan</li> <li>3. Sumberdaya manusia bidang non akademik meliputi tenaga keamanan, driver dan tenaga kebersihan.</li> <li>4. Mahasiswa dan alumni Fakultas Hukum.</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> </ol>

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN</b> <b>INDONESIA</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	Kode Nomor	
		51/GKM/II/Rev. /2026	
<b>MANUAL PELAKSANAAN SPMI</b>		Tanggal dikeluarkan	
		12 Januari 2026	
		Revisi	01

	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu.</li> <li>7. Statuta UNIKI</li> <li>8. Rencana Strategis Fakultas Hukum</li> <li>9. Rencana Induk Pengembangan UNIKI</li> <li>10. Rencana Operasional UNIKI</li> <li>11. Kebijakan SPMI Fakultas Hukum</li> <li>12. Formulir SPMI Fakultas Hukum</li> </ol>
--	--

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN</b> <b>INDONESIA</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	Kode Nomor	
		51/GKM/II/Rev. /2026	
<b>MANUAL EVALUASI SPMI</b>		Tanggal dikeluarkan	
		12 Januari 2026	
		Revisi	01

Tujuan dan Maksud Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI	<p>Evaluasi pelaksanaan Standar SPMI merupakan kegiatan konkrit pimpinan pada setiap unit dalam lingkup perguruan tinggi untuk menilai kesesuaian antara pelaksanaan Standar SPMI dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi sering dihubungkan dengan kegiatan pemantauan atau disebut dengan monitoring, sehingga kerap di singkat dengan kata “monev”. Oleh karena itu, evaluasi SPMI merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu proses atau kegiatan yang telah selesai dilaksanakan maupun sedang dilaksanakan.</p> <p>Berdasarkan uraian tersebut, maka tujuan evaluasi pelaksanaan Standar SPMI di Fakultas Hukum bertujuan untuk memastikan bahwa pelaksanaan standar pendidikan tinggi telah berjalan dengan baik di Fakultas Hukum. Selain itu, evaluasi pelaksanaan SPMI juga bertujuan untuk melakukan refleksi terhadap kelebihan dan kekurangan yang ditemukan dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi, sehingga kekurangan-kekurangan tersebut dapat diperbaiki untuk memastikan tercapainya standar SPMI. Sebagai tambahan, tujuan lain dari evaluasi pelaksanaan Standar SPMI adalah untuk mempertahankan praktik yang baik dalam pelaksanaan SPMI.</p>
Luas Lingkup Manual Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI	<p>Untuk memastikan bahwa Standar SPMI terlaksana sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan, perlu dilakukan evaluasi pelaksanaan SPMI secara berkala. Evaluasi ini menjadi bagian penting dalam siklus mutu PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan).</p> <p>Evaluasi pelaksanaan SPMI dilaksanakan setiap semester untuk bidang akademik dan setiap tahun untuk kegiatan non akademik dalam bentuk laporan yang mengacu pada Formulir SPMI Evaluasi untuk mengetahui kesesuaian standard dan</p>

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN</b> <b>INDONESIA</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	Kode Nomor	
		51/GKM/II/Rev. /2026	
<b>MANUAL EVALUASI SPMI</b>		Tanggal dikeluarkan	
		12 Januari 2026	
		Revisi	01

	<p>prosedur dilaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) dan Evaluasi Diri setiap akhir tahun akademik.</p>
Defenisi Istilah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Monitoring merupakan tindakan mengamati proses atau kegiatan penyelenggaraan pendidikan tinggi untuk mengetahui kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan.</li> <li>2. Evaluasi merupakan tindakan melakukan pemeriksaan atau audit terhadap seluruh detail penyelenggaraan pendidikan tinggi yang dilaksanakan secara berkala untuk memastikan kesesuaian penyelenggaraan pendidikan tinggi dengan Standar SPMI yang telah ditetapkan.</li> <li>3. Audit Mutu Akademik Internal atau yang biasa disingkat dengan AMAI merupakan proses audit mutu akademik yang dilaksanakan oleh auditor internal UNIKI.</li> <li>4. Evaluasi diri merupakan cara Fakultas Hukum mengetahui dengan tepat kemampuan dan kondisi tantangan yang harus dihadapi</li> <li>5. Auditor internal merupakan dosen Fakultas Hukum yang ditugaskan untuk melakukan audit dalam lingkup Fakultas Hukum</li> </ol>
Langkah Langkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Audit internal dilaksanakan pada bidang akademik mapun nonakademik.</li> <li>2. Audit internal dilaksanakan pada seluruh unit kerja dalam lingkup Fakultas Hukum</li> <li>3. Audit internal bidang akademik dan non akademik dilaksanakan minimal satu kali dalam satu tahun.</li> <li>4. Auditor akademik internal merupakan dosen dalam lingkup Fakultas Hukum yang telah mengikuti pelatihan SPMI. Penugasan auditor internal dilaksanakan atas rekomendasi</li> </ol>

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN</b> <b>INDONESIA</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	Kode Nomor
		51/GKM/II/Rev. /2026
<b>MANUAL EVALUASI SPMI</b>		Tanggal dikeluarkan
		12 Januari 2026
		Revisi
		01

	<p>Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI dan disahkan oleh Rektor UNIKI.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>6. Hasil rekomendasi audit mutu internal harus diserahkan dan dilaporkan kepada pimpinan unit kerja dalam lingkup UNIKI.</li> <li>7. Pimpinan unit kerja Fakultas Hukum harus menindaklanjuti hasil rekomendasi audit mutu internal.</li> <li>8. Pimpinan berkewajiban untuk menyampaikan hasil audit mutu internal kepada seluruh pihak yang berkepentingan seperti dosen dan tenaga kependidikan.</li> <li>9. Laporan audit mutu internal harus dapat diakses oleh pimpinan UNIKI.</li> <li>10. Mekanisme rinci prosedur audit mutu internal selanjutnya diatur kembali dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) audit mutu internal.</li> <li>11. Hasil audit mutu internal berupa:             <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Pelaksanaan standar melampaui standar dikti</li> <li>b. Pelaksanaan standar mencapai standar dikti</li> <li>c. Pelaksanaan standar belum mencapai standar dikti</li> <li>d. Pelaksanaan standar menyimpang dari standar dikti</li> </ol> </li> </ol>
Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengevaluasi Pelaksanaan Standar	Adapun pejabat/petugas yang bertanggungjawab melaksanakan Standar SPMI UNIKI adalah: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI</li> <li>2. Auditor internal UNIKI</li> <li>3. Pejabat struktural pada setiap badan/lembaga/unit/program studidalam lingkup UNIKI.</li> </ol>
Dokumen	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73</li> </ol>

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN</b> <b>INDONESIA</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	Kode Nomor	
		51/GKM/II/Rev. /2026	
<b>MANUAL EVALUASI SPMI</b>		Tanggal dikeluarkan	
		12 Januari 2026	
		Revisi	01

Terkait	<p>Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu.</li> <li>7. Statuta UNIKI</li> <li>8. Rencana Strategis Fakultas Hukum</li> <li>9. Rencana Induk Pengembangan UNIKI</li> <li>10. Rencana Operasional Fakultas Hukum</li> <li>11. Kebijakan SPMI Fakultas Hukum</li> <li>12. Formulir SPMI UNIKI</li> </ol>
---------	--

	<p align="center"><b>FAKULTAS HUKUM</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN</b>  <b>INDONESIA</b></p> <p align="center">Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.  Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh  Telp. 0644-22207</p>	Kode Nomor	
		51/GKM/II/Rev. /2026	
<b>MANUAL PENGENDALIAN SPMI</b>		Tanggal dikeluarkan	
		12 Januari 2026	
		Revisi	01

<p>Tujuan dan Maksud Manual Pengendalian Standar SPMI</p>	<p>Kegiatan Pengendalian Standar SPMI merupakan tindak lanjut dari hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI. Bila hasil Evaluasi Standar SPMI menunjukkan hasil yang baik dan telah sesuai dengan Standar SPMI, maka langkah pengendaliannya adalah mempertahankan hasil yang baik tersebut. Sebaliknya, bila hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI belum menunjukkan hasil yang baik dan belum sesuai dengan Standar SPMI, maka langkah pengendaliannya berupa tindakan korektif untuk memperbaiki hal tersebut.</p> <p>Tindakan korektif harus dilaksanakan oleh pimpinan setiap unit kerja. Tindakan korektif tersebut dapat berupa penyelenggaraan rapat pimpinan untuk membahas hasil evaluasi serta tindakan punishment seperti pemberian teguran, peringatan dan pemberhentian. Seluruh bentuk korektif perlu didokumentasikan secara rinci dalam formulir yang telah ditetapkan. Formulir tersebut harus berisi informasi seperti tanggal, pihak yang dikoreksi, alasan tindakan korektif, pihak yang memberikan koreksi, durasi waktu tindakan korektif, dan keterlaksanaan tindakan korektif .</p> <p>Berdasarkan uraian tersebut, maka dalam kegiatan Pengendalian Standar SPMI perlu dirumuskan dalam bentuk manual. Hal tersebut dilaksanakan untuk menjamin kegiatan pengendalian Standar SPMI dapat dilaksanakan sesuai dengan yang telah ditetapkan.</p>
<p>Luas Lingkup Manual Pengendalian Standar SPMI</p>	<p>Pengendalian Standar SPMI merupakan langkah implementasi SPMI selanjutnya setelah tahap Evaluasi Pelaksanaan Standar. Pengendalian Standar SPMI UNIKI dilaksanakan untuk memastikan bahwa hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI</p>

	<p align="center"><b>FAKULTAS HUKUM</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN</b>  <b>INDONESIA</b></p> <p align="center">Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.  Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh  Telp. 0644-22207</p>	Kode Nomor	
		51/GKM/II/Rev. /2026	
<b>MANUAL PENGENDALIAN SPMI</b>		Tanggal dikeluarkan	
		12 Januari 2026	
		Revisi	01

	<p>UNIKI ditindaklanjuti secara berkelanjutan. Tindaklanjut hasil Evaluasi Standar SPMI UNIKI dapat berupa tindakan korektif bila hasil evaluasi menunjukkan bahwa Pelaksanaan SPMI UNIKI belum sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar lain yang ditetapkan oleh UNIKI.</p>
Definisi istilah	Tindakan korektif merupakan upaya dari pimpinan unit kerja untuk memperbaiki kelemahan hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar.
Langkah Langkah	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI melaporkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI kepada seluruh pimpinan unit kerja dalam lingkup UNIKI.</li> <li>2. Pimpinan unit kerja dalam lingkup UNIKI mempelajari laporan hasil Evaluasi Standar SPMI yang telah dilaporkan oleh BPM.</li> <li>3. Pimpinan unit kerja dalam lingkup UNIKI memberikan apresiasi terhadap kinerja dosen dan tenaga kependidikan yang telah sesuai dengan Standar SPMI UNIKI.</li> <li>4. Pimpinan unit kerja dalam lingkup UNIKI melakukan tindakan korektif terhadap kelemahan dan kekurangan berdasarkan hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI UNIKI.</li> </ol>
Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Mengendalikan Standar	<p>Adapun pejabat/petugas yang bertanggungjawab mengendalikan Standar SPMI UNIKI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pejabat struktural pada setiap badan/lembaga/unit/program studi dalam lingkup UNIKI</li> <li>2. Dosen, tenaga kependidikan dan karyawan lainnya dalam lingkup UNIKI sesuai dengan fungsi dan tanggungjawabnya.</li> </ol>
Dokumen Terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi</li> </ol>

	<p align="center"><b>FAKULTAS HUKUM</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN</b>  <b>INDONESIA</b></p> <p align="center">Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.  Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh  Telp. 0644-22207</p>	Kode Nomor	
		51/GKM/II/Rev. /2026	
<b>MANUAL PENGENDALIAN SPMI</b>		Tanggal dikeluarkan	
		12 Januari 2026	
		Revisi	01

	<p>Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>3. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu.</li> <li>7. Statuta UNIKI</li> <li>8. Rencana Strategis UNIKI</li> <li>9. Rencana Induk Pengembangan UNIKI</li> <li>10. Rencana Operasional UNIKI</li> <li>11. Kebijakan SPMI UNIKI</li> </ol>
--	--

	<p style="text-align: center;"><b>FAKULTAS HUKUM</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN</b>  <b>INDONESIA</b></p> <p style="text-align: center;">Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.  Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh  Telp. 0644-22207</p>	Kode Nomor	
		51/GKM/II/Rev. /2026	
<b>MANUAL PENINGKATAN SPMI</b>		Tanggal dikeluarkan	
		12 Januari 2026	
		Revisi	01

<p>Tujuan dan Maksud Manual Peningkatan Standar SPMI</p>	<p>Peningkatan Standar SPMI merupakan kegiatan konkrit perguruan tinggi untuk meningkatkan atau meninggikan mutu atas Standar SPMI yang telah ditetapkan sebelumnya. Peningkatan Standar SPMI perlu dilaksanakan karena ilmu pengetahuan dan teknologi senantiasa berkembang dari waktu ke waktu. Selain itu juga menimbang tuntutan pemangku kepentingan yang selalu berubah mengikuti perkembangan zaman.</p> <p>Mutu dari Standar SPMI yang dapat ditingkatkan adalah komponen behavior, competence, dan degree atau kombinasi dari ketiga unsure tersebut. Selanjutnya Standar SPMI dapat ditingkatkan secara keseluruhan atau parsial dalam jangka waktu tertentu.</p>
<p>Luas Lingkup Manual Peningkatan Standar SPMI</p>	<p>Peningkatan Standar SPMI UNIKI dilaksanakan setelah seluruh tahap sebelumnya dalam siklus PPEPP (Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, dan Pengendalian) telah dijalankan. Sebagai tambahan, peningkatan Standar SPMI UNIKI dilaksanakan bila hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI UNIKI telah mencapai Standar SPMI yang telah ditetapkan</p>
<p>Defenisi</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengembangkan atau meningkatkan standar merupakan upaya yang dilaksanakan untuk memperbaiki dan meningkatkan mutu isi Standar SPMI yang telah ditetapkan secara berkelanjutan.</li> <li>2. Siklus Standar SPMI merupakan durasi atau masa berlakunya Standar SPMI dengan aspek yang telah diatur di dalamnya.</li> </ol>
<p>Langkah langkah</p>	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI mempelajari laporan Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI UNIKI</li> <li>2. Rekor, pimpinan terkait dan Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI menyelenggarakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk mediskusikan hasil Evaluasi Pelaksanaan Standar SPMI UNIKI</li> <li>3. Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI melaksanakan evaluasi isi Standar SPMI UNIKI dengan memperhatikan dan</li> </ol>

	<p align="center"><b>FAKULTAS HUKUM</b>  <b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN</b>  <b>INDONESIA</b></p> <p align="center">Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec.  Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh  Telp. 0644-22207</p>	Kode Nomor	
		51/GKM/II/Rev. /2026	
<p align="center"><b>MANUAL PENINGKATAN SPMI</b></p>		Tanggal dikeluarkan	
		12 Januari 2026	
		Revisi	01

	<p>mempertimbangkan,</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hasil pelaksanaan isi Standar UNIKI sebelumnya.</li> <li>b. Perkembangan situasi akademik dan non akademik di UNIKI.</li> <li>c. Relevansi dengan visi, misi dan tujuan UNIKI.</li> </ol> <p>4. Merevisi isi Standar SPMI UNIKI dan merumuskan standar baru untuk meningkatkan mutu pendidikan tinggi di UNIKI</p>
Kualifikasi Pejabat/Petugas yang Meningkatkan Standar	<p>Adapun pejabat/petugas yang bertanggungjawab Meningkatkan Standar SPMI UNIKI adalah:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Badan Penjaminan Mutu (BPM) UNIKI</li> <li>2. Auditor internal UNIKI Pejabat struktural pada setiap badan/lembaga/unit/program studi dalam lingkup UNIKI</li> </ol>
Dokumen terkait	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi.</li> <li>2. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2015 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 62 Tahun 2016 tentang Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 Tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi.</li> <li>4. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Republik Indonesia, Nomor 53 Tahun 2023 Tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.</li> <li>5. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2025 Tentang Penjaminan Mutu.</li> <li>6. Statuta UNIKI</li> <li>7. Rencana Strategis UNIKI</li> <li>8. Rencana Induk Pengembangan UNIKI</li> <li>9. Rencana Operasional UNIKI</li> </ol>

	<b>FAKULTAS HUKUM</b> <b>UNIVERSITAS ISLAM KEBANGSAAN</b> <b>INDONESIA</b> Jln. Banda Aceh-Medan, Blang Bladeh Kec. Jeumpa Kab. Bireuen, Prov. Aceh Telp. 0644-22207	Kode Nomor	
		51/GKM/II/Rev. /2026	
<b>MANUAL PENINGKATAN SPMI</b>		Tanggal dikeluarkan	
		12 Januari 2026	
		Revisi	01

	10. Kebijakan SPMI UNIKI
	11. Formulir SPMI UNIKI